

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, kurang mendapat perhatian. Sebagai pihak yang mengalami kerugian, dalam hal ini kepentingan korban kurang disuarakan.¹ Jaksa sebagai penuntut umum, notabene tidaklah mewakili kepentingan korban. Posisi yang bisa dibilang cukup lemah, kerugian yang diterima dari perbuatan pelaku hanya sekedar diceritakan kepada jaksa untuk rumusan dakwaan, dan pertimbangan hakim dalam putusan.

Negara dalam penyelesaian perkara pidana berposisi sebagai otoritas tunggal, karena memiliki hak public atau dengan kata lain kewenangan untuk melakukan penuntutan yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum. Artinya tertutup kemungkinan penyelesain perkara ini dialihkan menjadi dialog dan konsesi antara pelaku dan korban, sekalipun dengan harapan keduanya menemukan hasil yang jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Mekanisme dialog antara Korban dengan Pelaku sebagai penyelesaian perkara pidana yang tidak memiliki landasan normatif, membuat Peradilan kita mengalami kebanjiran perkara. Laporan Mahkamah Agung tahun 2014 menyebutkan, MA masih belum memutus perkara sebanyak 4425 Perkara dari 18.926 Perkara, terdiri dari

¹Rena Yulianti, 2012, *Melihat Kembali Keberadaan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana dalam* Syaiful Bakhri dkk, *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media, hlm 163.

14.511 perkara yang masuk tahun 2014, dan 6415 perkara dari tahun 2013. Meskipun Ketua MA, Hatta Ali menilai kinerja MA meningkat dalam hal rasio memutus perkara.²

Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (dokumen A/CONF. 169/16), para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112).³

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis.⁴ Terlebih, Proses Mediasi tidak dikenal dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, Barda melihat dalam praktek proses demikian sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb).

Barda Nawawie Arif melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda dalam bagian akhir makalahnya, karena proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia.⁵ Hal ini diperkuat Lilik Mulyadi

²Hukumonline.com Sabtu 08 Maret 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan diakses pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

³ Barda Nawawie Arif, 2006, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

⁴ Ibid, hlm 12

⁵ Ibid, hlm 19

yang menyebutkan bahwa mediasi penal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat lampung.⁶

Penelitian yang mengkomparasikan antara penyelesaian perkara lewat Mediasi Penal dengan kearifan Lokal, diantaranya oleh I Made Agung Mahendra yang membandingkan konsep Mediasi Penal dengan penyelesaian perkara adat di Bali⁷, maupun Natangsa Surbakti yang mencoba menelaah konsep Permintaan Maaf yang menjadi bagian dari Keadilan Restoratif yang menjadi tulang punggung dari Mediasi Penal dengan ketentuan adat di berbagai daerah.⁸

RUU KUHP sendiri meng-akomodasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹ Hukum pidana adat, penyelesaian konflik pidana didasarkan pada kearifan lokal, yang bersifat kekeluargaan, oleh karena tindak pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara

⁶Lilik Mulyadi, 2013,*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik* dalam Jurnal Yustisia, Edisi 85 Januari-Maret, 2013. Hlm 8

⁷I Made Agung Mahendra, 2013,*Mediasi Penal, Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Universitas Indonesia.

⁸ Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

⁹Dalam Pasal 1 RUU KUHP tahun 2005 berbunyi :

(1)Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam RUU KUHP lain semisal tahun 2009 dan RUU KUHP tahun 2012, akomodasi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ditempatkan dalam Pasal 2.

yang tidak merusak keselarasan hubungan antarsuku, antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa.¹⁰

Barda Nawawie Arif mengungkapkan, tidak ada aturan yang mengatur mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana. Celah untuk melakukan Mediasi hanya bisa melalui *Political Will* atau Diskresi dari penegak hukum, penggantian kerugian dari pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban, hanya sebatas pertimbangan keringanan hukuman dalam putusan majelis hakim.¹¹

Perkara yang memiliki perkara berpotensi diselesaikan via mediasi Penal, adalah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, KDRT, ataupun perkara perkara dengan delik Aduan. Meskipun dalam Perkara kecelakaan, hanya menyangkut kecilnya kerugian yang ditimbulkan, apabila menyebabkan kematian, maka pemulihan kerugian tidak dapat menghapus pidana.¹²

Barda melihat Konsep Mediasi Penal dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.¹³ Tentunya yang lebih penting adalah prinsip Integrasi yang mempertemukan semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk bersama sama menyelesaikan perkara ini.¹⁴ Penyelesain perkara

¹⁰ Umi Rozah, 2012, Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesain sengketa perkara Pidana dalam Agustinus Pohan dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Pustaka Larasan,), hlm 309

¹¹ Barda Nawawie Arif, Op Cit, hlm 17

¹² Umi Rozah, Op Cit, hlm 318

¹³ Barda Nawawie Arif, Op Cit, hlm 23

¹⁴ Ainal Mardiah, dkk dalam *Mediasi Penal sebagai Alternative Model Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus hlm. 4.2012., Hlm 6

pidana ini penting sebagai kelebihan penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.

Mediasi Penal, salah satunya memiliki prinsip integrasi,¹⁵ mengenai hal ini, Hukum Islam sudah sejak lama mengakomodasi sifat tersebut. Terutama dalam *jinayat* atau hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam (*Jinayat*), hukuman (*uqubat*) berdasar berat ringa hukuman terbagi menjadi tiga macam yaitu (1) Jarimah Hudud ; (2) Jarimah Qisas/Diyat (3) Jarimah Ta'zir.¹⁶

Natangsa Surbakti menjelaskan dalam hukum pidana Islam pun mengenal adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam Jarimah *Qisas/diyat* yang merupakan jarimah terhadap manusia.¹⁷ Pemaafan dalam *Qisas/Diyat*, dapat dilakukan oleh Korban/ahli waris korban, karena telah menjadi hak perseorangan, penguasa tidak bisa memberikan ampunan terhadap pelaku dalam hal Kejahatan yang masuk dalam *Qisas/Diyat*.

Hukum Pidana Islam memandang jiwa manusia tidak hanya memiliki dimensi public, namun juga dimensi keperdataan. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya menyangkut masalah pidana maupun perdata saja. Hukum Islam pun tidak

¹⁵Integrasi adalah bagian prinsip dari Mediasi Penal.Prinsip Integrasi menekankan bertemunya Pelaku kejahatan dan Korban untuk berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik langsung ataupun tidak langsung sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara.Martin Wright dalam I Made Agung Mahendra, Op Cit, hlm 51.

¹⁶ Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo) hlm 13

¹⁷ Natangsa Surbakti, Op Cit. hlm 272

membedakan secara tajam keduanya.¹⁸ Sistem ini berbeda dengan sistem hukum yang dianut sekarang ini, yang membedakan secara tajam antara hukum pidana dan perdata.

Kejahatan terhadap nyawa manusia (semisal pembunuhan atau penganiayaan), hak untuk menuntut balas (*Qisas*) menjadi dari Ahli Waris Korban, bukan menjadi otoritas Negara, seperti dalam hukum positif. Ahli warislah yang memiliki hak, apakah pelaku akan dibalas dengan kematian, atau dengan pertimbangan tertentu, hukuman pembalasan bisa dikonversi menjadi ganti rugi (*Diyat*) dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak, atau bahkan bisa berujung ampunan, atau dalam hal ini pelaku tidak mendapatkan suatu hukuman apapun, karena dimaafkan oleh keluarga korban.

Hukum Islam yang kita kenal hari ini hanya terbatas dalam wilayah keperdataan saja, semisal hukum tentang jual beli, perkawinan, maupun kewarisan. Pemberlakuan hukum pidana Islam yang menyangkut ruang publik kurang familiar. Penerapan syariat secara *Kaffah* diterapkan di beberapa daerah semisal Aceh, yang notabene di masa lalu sempat menjadi daerah konflik.¹⁹

Mediasi sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana, rupanya terbatas pada diskresi aparat penegak hukum, meskipun memberikan kelebihan daripada peradilan seperti biasanya. Hukum pidana Islam yang terdapat yang merupakan bagian dari syariat Islam, sudah lama diperjuangkan untuk dimasukkan dalam bagian hukum

¹⁸ Daud Ali, 1996. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm 36

¹⁹ Penerapan Syariat Islam secara Kaffah, khususnya dalam bidang public gencar dilakukan di daerah yang awalnya memiliki akar separatistis terhadap pemerintah Indonesia dengan motif pendirian Negara Islam maupun dilakukan secara sepihak oleh kelompok radikal, semisal di Daerah Aceh, Sulawesi Selatan, maupun Jawa Barat. Lihat Haedar Nasir, 2013, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis Indonesia*, Bandung: Mizan.

positif, selain bagian dari *iqamatud diin* yang bersifat Mesianik.²⁰ Hukum Pidana Islam dianggap lebih memberikan jaminan keadilan daripada Hukum Pidana Positif, pembentukan RUU KUHP harapannya dapat mengakomodasi nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga nilai-nilai dalam (Agama) Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono dkk, menunjukkan di Surakarta terdapat penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi. Data kejahatan pada medio 2011 menunjukkan, ada beberapa jenis kasus yang dapat diselesaikan secara alternatif, seperti kasus-kasus penipuan, penggelapan, pencurian (khususnya yang kerugian kecil), dan penganiayaan ringan. Penyelesaian secara alternatif pada kasus-kasus ini dikarenakan banyak mengandung aspek privatnya.²¹

Aparat Hukum terutama Kepolisian, memiliki peran cukup penting dalam melakukan alternatif dalam penyelesaian perkara. Polres Surakarta sendiri sudah menerapkan dalam pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian/luka-luka, namun untuk pidana umum, masih ditangguhkan karena terbentur landasan hukum yang lemah.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang judul **Mediasi Penal dalam penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)**.

²⁰Sifat Mesianik artinya suatu kepercayaan apriori terhadap bahwa Syariat Islam adalah solusi tunggal terhadap segala permasalahan dalam suatu sistem hukum baik pada level empirik maupun teoritik. Kepercayaan Mesianik, diungkapkan Haedar Nasir dengan merujuk beberapa kelompok Islam fundamental yang terus menerus menyuarakan Syariatisasi. Haedar Nasir, *ibid*.

²¹ Sudaryono dkk, *Model Penyelesaian Secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13, No. 1, Februari 2012, hlm 69.

²² *Ibid*, hlm 70.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Jenis Perkara Pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan Mediasi Penal.
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara pidana melalui jalur Mediasi Penal di Wilayah Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui perkara Pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur Mediasi Penal.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana lewat Mediasi Penal di Wilayah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan semacam kegunaan yaitu

- (1) Mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana bisa dipraktikan dalam Wilayah Hukum Pidana.
- (2) Mediasi Penal bisa digunakanan sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian Perkara Pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut juga *Criminal Justice System*. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh jaksa, putusan oleh hakim dalam Proses Peradilan yang berakhir di lembaga pemasyarakatan.²³

Sistem Peradilan Pidana, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan Hukum Formil yang mengatur Hukum Materiil pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mardjono mengemukakan, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.²⁴ Andi Hamzah, secara tegas menyatakan Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil.²⁵

Peradilan sebagai salah satu unsur system peradilan pidana, ternyata mengalami banyak permasalahan, terutama berkaitan dengan penegakan hukum yang sifatnya teknis dan mekanis. Sifat teknis dan mekanis ini menyebabkan peradilan dalam memecahkan perkara lebih berkonsentrasi kepada hal hal yang sifatnya teknis dan semakin berjarak dengan wacana moral. Keadilan yang dilahirkan adalah keadilan

²³ Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana ; Konsep Komponen & Pelaksananya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: widya Padjajaran, hlm 33.

²⁴ Ibid, hlm 34

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

formal, sedang keadilan materiil alias substansial disingkirkan dengan alasan landasan yuridis yang kosong.²⁶

Studi empiris ini, berbanding lurus dengan permasalahan peradilan pidana secara sistemik. Peradilan yang seharusnya memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara, nyatanya tidak berlaku kepada korban. Rena Yulia melihat, pemenuhan terhadap kerugian akibat perbuatan tersangka tidak bisa didapatkan si korban.²⁷

Keadilan substansial yang diinginkan oleh masyarakat, gagal terpenuhi dengan adanya Peradilan.²⁸ Hal ini menyebabkan membuat masyarakat mencoba beralih kepada mekanisme lain dalam penyelesaian perkara pidana. Tentunya diluar yang diatur KUHAP sebagai dasar penyelenggara sistem peradilan pidana. Upaya ini beragam, dari main hakim sendiri, sampai mekanisme lain semacam mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana.

Penyelesaian lewat Mediasi, didasarkan kepada kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Kesepakatan antara pihak yang bertikai bisa bermacam wujudnya, bisa berujung ganti kerugian, sanksi kepada pelaku, maupun perdamaian. Dari kesepakatan akan didapat sebuah nilai, bahwa tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dirugikan. Perkara telah selesai, dan kecil kemungkinan menimbulkan dendam di kemudian hari. Penyelesaian lewat jalan Mediasi, sering terjadi atau

²⁶Yesmil Anwar dan Adang, Op Cit, hlm 3.

²⁷Rena Yulia, Op Cit. Rena Melihat kepentingan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya melindungi kepentingan korban, justru lebih dominan mewakili kepentingan Negara. Ganti rugi yang seharusnya menjadi hak korban akibat perbuatan tersangka sering tidak masuk dalam rumusan dakwaan, sehingga hal ini menyebabkan kepentingan korban terabaikan.

²⁸Yesmil Anwar dan Adang, Op Cit, hlm 4.

dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana, meskipun dalam hukum positif belum ada pengaturannya.

Mediasi tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana, wewenang penuntutan ada di tangan kejaksaan. Bukan pada korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Meskipun dalam aturan adat hal ini sudah banyak diterapkan.²⁹ Abdoel Djamali memaklumi hal ini. Dalam masyarakat adat, peristiwa yang mengganggu masyarakat dan merusak keseimbangan hidup dilihat sebagai gangguan terhadap kepentingan perseorangan.³⁰

Hukum Pidana Positif, memang tidak dikenal adanya prinsip Mediasi. Mediasi dikenal dalam Peradilan Perdata dengan nama ADR (Alternatif Disputer Resolution). Meskipun Barda Nawawie Arif menyatakan, banyak kasus pidana yang menyertakan mediasi dalam proses peradilan, dengan diskresi dari aparat penegak hukum, dan kasus masih bergulir ke meja hijau.³¹ Natangsa menambahkan hasil mediasi, hanya sebatas menjadi pertimbangan di dalam putusan dari hakim itu sendiri.³² Mediasi Penal yang selama ini kita kenal sebatas menjadi wacana dalam ruang diskusi, tidak menjadi bagian sistem peradilan pidana.

²⁹I Made Agung Mahendra, dalam tesisnya mencatat beberapa kasus pidana yang diselesaikan dengan mekanisme Mediasi Penal yang difasilitasi oleh lembaga adat. Semisal kasus Lokika Sanggraha (Perzinahan) yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/315/IX/2011/Dit Reskrimum. Kasus ini di SP3, karena aduannya dicabut setelah kedua keluarga melakukan mediasi.

³⁰Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2011, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 174.

³¹Barda Nawawie Arif, *ibid*, hlm 16

³²Kesimpulan ini didapat dari Analisa beliau dari beberapa putusan Pidana, semisal Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 53/PID/1983/PTMdn. Dalam kasus tersebut, baik dari pihak korban dan Pelaku telah bertemu. Kedua belah pihak sepakat melakukan mekanisme denda adat, namun dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi melihat prosesi tersebut hanya untuk memperingan hukuman pelaku. Natangsa, *Ibid* hlm 165.

Pengkajian tentang mediasi penal akan memiliki makna lebih apabila dalam kajiannya juga melihat dari nilai – nilai ajaran Islam, karena syariat Islam bersifat bersifat *Syammil-kamil-mutakammil* (menyeluruh, sempurna, dan saling menyempurnakan).³³

Penyelesaian melalui mediasi dalam perkara pidana dalam hukum Islam memang tidak diatur secara tersurat. Perkara atau perselisihan yang terjadi sesama muslim, ditekankan untuk diselesaikan dengan jalur Perdamaian. Hal ini tercantum dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam seperti dalam surat Al Hujaraat /49:9-10.

وإن طائفتان من المؤمنين أقاتلتا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلتا التي تبغى حتى تنفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب
المُقْسِطِينَ ٩

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
تُرحَمُونَ ١٠

Artinya (9) : dan jika ada kelompok dari orang-orang mukmin bertikai maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain maka tinda kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah, jika ia telah kembali maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. (9). Sesungguhnya orang-orang

³³Salim Seggaf Al Jufri dalam Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, 1993, *Menuju Jamaatul Muslimin*, Jakarta: Rabbani Press, hlm xvii.

mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (10).

Hamka dalam Al Azhar menjelaskan, bahwa dalam ayat 9 terdapat perintah dari Allah. Ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi, dalam ayat ini disebut *iqtatalu* yang dapat diartikan berperang, hendaklah orang beriman lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu.³⁴

Dalam ayat 10, yang masih berkaitan dengan ayat 9, Hamka menambahkan bahwa pangkal dan pokok hidup orang beriman yaitu persaudaraan.³⁵ Hubungan persaudaraan ini, diterjemahkan Shihab sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak terlibat konflik untuk mendamaikan pihak yang berkonflik, tentunya agar mendapat Rahmat, yaitu rahmat persatuan dan kesatuan.³⁶

Ayat lain yang menerangkan tentang aksentuasi terhadap perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana didapat pula dalam Al Baqarah ayat 178 yang bercerita tentang Qishas.

³⁴Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz XXVI*, 1984, Surabaya : Pustaka Islam, hlm 231

³⁵Hamka, Ibid. Persaudaraan ini diterjemahkan Hamka, sebagai ikatan iman kepada Allah meskipun tidak satu keluarga. Sehingga persaudaraan ini digunakan sebagai pemahaman akan penyelesaian konflik antar sesama muslim.

³⁶Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah Volume 13*, 2002, Jakarta : Lentera Hati, hlm 247.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu hukum qishash pada orang yang terbunuh, orang merdeka dan hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dan perempuan. Akan tetapi barangsiapa yang diampunkan untuknya dari saudaranya sebagian, maka hendaklah mengikutinya dengan baik, dan tunaikanlah kepadanya dengan cara yang baik. Demikianlah keringanan daripada Tuhanmu dan rahmat. Tetapi barangsiapa yang melanggar sesudah demikian, maka untuknya ada azab yang pedih.

Hamka menjelaskan bahwa Ayat ini mewajibkan adanya Qishas, yang diartikan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku terhadap korban.³⁷ Namun, ada jalan lain selain balasan secara setimpal yaitu pemberian jalan Maaf. Dalam kondisi perasaan satu keluarga orang beriman, permintaan maaf amat dibutuhkan. Dengan pemberian maaf, ujar Hamka maka persaudaraan antara kedua belah pihak tidak akan hilang.³⁸

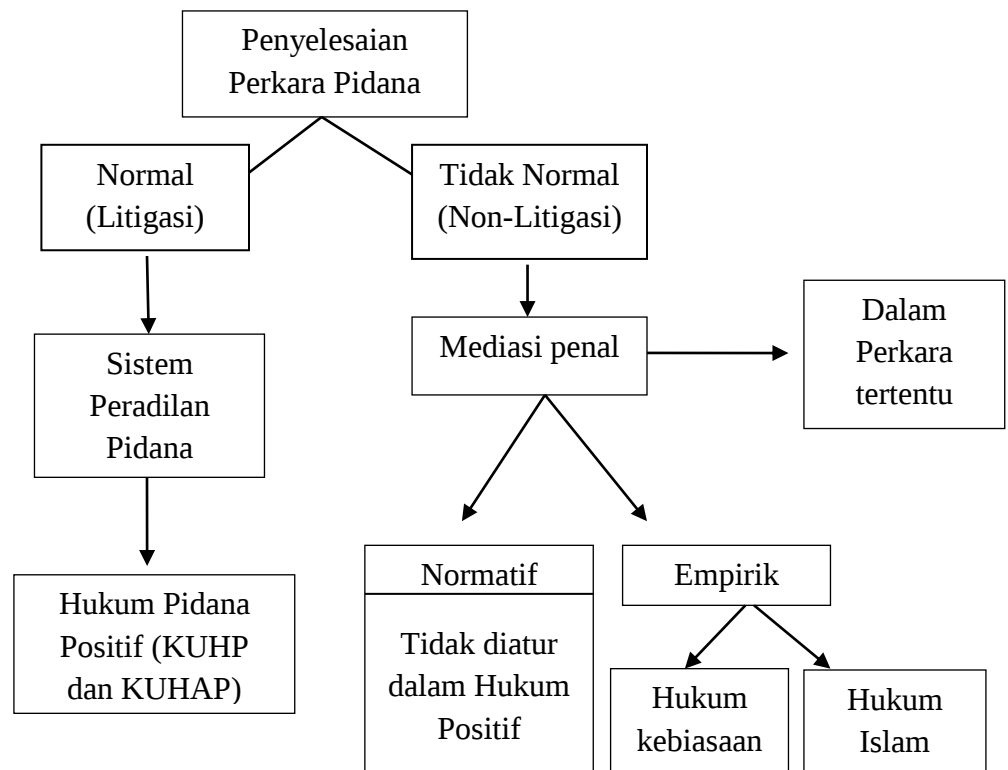
Hadist, sebagai sumber hukum Islam lainnya juga menerangkan permintaan maaf sebagai syarat perdamaian dalam sebuah perselisihan. Diriwayatkan dari Alqamah bin Wa'il bahwa ayahnya yang pernah duduk bersama Rasulullah pernah mendapati dua orang yang berselisih karena salah satunya membunuh saudara yang lainnya. Si pelaku

³⁷Penjelasan tentang Qishash lebih lengkapnya ada dalam Bab Selanjutnya

³⁸Hamka, *Tafsir Al Ahzar Juz II*, 1984, Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, hlm 82

diseret dengan tali di bagian leher oleh saudara korban. Rasulullah kemudian bersabda.”tidak maukah kamu, kalau memaafkannya, dia menjadi penghapus dosamu dan dosa saudaramu” kemudian saudara korban pun melepaskan tali dan membebaskan pelaku tersebut.³⁹

Korban/Ahli waris korban, dapat memberi balas perbuatan terhadap korban kepada pelaku, dapat berupa maaf dengan Pelaku membayar denda, ataupun dapat memaafkan kesalahan pelaku tanpa mendapat kompensasi apapun. Artinya, dalam hal ini terbuka ruang dialog antar pihak yang bertikai untuk bersama sama menyelesaikan Perkara. Meskipun hal ini terjadi dengan syarat korban ataupun ahli warisnya bersedia membatalkan hukuman pembalasan (*Qisas*) dan mengganti dengan *Diyat* (denda) atau maaf.



³⁹ Zaki Al Din dkk, *Ringkasan Shahih Muslim*, 2002, Bandung: Mizan, hlm 558.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara Praktik Mediasi Penal dalam Wilayah Surakarta. Penggambaran berupa perbuatan yang diselesaikan lewat Mediasi Penal maupun Praktik di lapangan. Uraian Deskripsi, akan meliputi Norma terkait mekanisme Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Islam. Deskripsi ini bertujuan untuk mencari perspektif Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah proses penyelesaian perkara pidana yang seharusnya terjadi disamping juga untuk mengkaji norma ajaran Islam terhadap penyelesaian perkara. Pendekatan empiris untuk mengkaji praktik penyelesaian perkara pidana yang terjadi di masyarakat yaitu di wilayah Surakarta, yang merupakan penyelesaian perkara pidana yang tidak normal.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa Norma, baik dalam Sumber Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadist, maupun Ijtihad para Ulama ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Praktik Mediasi Penal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini Bahan Hukum Tersier termasuk Kamus Hukum maupun Sumber dari Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari objek penelitian yaitu praktik Penyelesaian Mediasi Penal di Solo. Data lapangan diperoleh dari lembaga pendamping atau lembaga kepolisian dan/atau lembaga kejaksaan dengan melakukan wawancara. Pokok – pokok pertanyaan yang akan dimintakan informasi kepada narasumber antara lain (1) jenis perkara yang seringkali diselesaikan dengan mediasi penal; (2) penyelesaian mediasi penal ini atas inisiatif korban/keluarga, pelaku/keluarga, atau saran/masukan dari lembaga pendamping atau aparat; (3) Mekanisme penyelesaian; (4) Hasil dari kesepakatan yang sering terjadi.

5. Metode Analisis Data

Metode Penalaran dalam Penelitian ini, akan dianalisis dengan logika deduktif dan logika Induktif. Dalam Logika Deduktif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik premis dari pernyataan yang sifatnya umum. Sedangkan, Logika Induktif, penarikan kesimpulan dari pernyataan yang sifatnya khusus.

Metode Deduktif menggunakan metode penarikan kesimpulan yang dinamakan Silogismus. Dalam Silogismus disusun dari dua buah pertanyaan dan satu kesimpulan. Dua buah pernyataan yang menyusun silogismus disebut Premis, yang terbagi menjadi Premis Mayor dan Premis Minor. Dari Kedua Premis tersebut dapat ditemukan pengetahuan yang dinamakan kesimpulan.⁴⁰

Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. (Johnny Ibrahim, 2008:249).

Bahan dan Sumber Primer yang merupakan kumpulan peraturan yang memuat beberapa Pasal yang potensi diberlakukan Mediasi Penal merupakan Premis Mayor. Sedangkan Fakta Hukum yang berupa praktik Mediasi Penal di Wilayah Surakarta. Dari Premis Mayor dan Minor kemudian akan ditarik kesimpulan berupa Silogisme.

Silogisme ini merupakan analisa terhadap rumusan masalah pertama, yaitu tentang Jenis Delik Pidana yang dilakukan melalui Mediasi Penal. Pada rumusan

⁴⁰Idzan Fautanu, 2012, *Flisafat Ilmu :Teori dan Aplikasi*, Referensi: Jakarta, 2012, Hlm 53

masalah kedua, yaitu penerapan Mediasi Penal di Wilayah Surakarta, metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Logika induktif sebaliknya, yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 dalam penulisan ini akan dipaparkan beberapa subbab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian.

Bab II dalam Penulisan ini akan menguraikan Subbab berupa Tinjauan Umum tentang Mediasi Penal, Tinjauan Umum tentang praktik Mediasi Penal Indonesia, Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Surakarta.

BAB III dalam penulisan ini akan membahas hasil penelitian, yaitu, *Pertama*, mengenai Jenis Perkara Pidana yang diselesaikan lewat Mediasi Penal, *Kedua*, berisi tentang Proses Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai penyelesaian perkara Pidana di Surakarta.

Bab IV dalam penulisan ini akan menguraikan kesimpulan beserta saran saran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ali, Daud. 1996. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo
- Al Din, Zaki dkk, 2002, *Ringkasan Shahih Muslim*, 2002, Bandung : Mizan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana ; konsep komponen & pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djamali, Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayat, upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo
- Fautanu, idzam, 2012, *Filsafat Ilmu;Teori& Aplikasi*, Jakarta: Referensi.
- Hamka, 1984,*Tafsir Al Ahzar*, Surabaya : Pustaka Islam.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metode; Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia.
- Nasir, Haedar, 2013, *Islam Syariat : Reproduksi Salafiyah Ideologis Indonesia*, Bandung : Mizan.
- Pohan, Agustinus dkk, *Hukum Pidana dalam Perspektif* ,2012, Jakarta : Pustaka Larasan
- Qadri Azizi, Abdul, *Eklestisme Hukum Nasional*, 2004, Yogyakarta : Gama Media.
- Shihab, Qurais, *Tafsir Al Misbah*, 2002, Jakarta : Lentera Hati.

Surbakti, Natangsa, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta:Genta Publishing

Jurnal dan Penerbitan berkala

Ainal Mardiah, dkk dalam *Mediasi Penal sebagai alternative Model Keadilan Restoratif dalam peradilan anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus hlm. 4.2012.

Arif, Barda Nawawie, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan*, Makalah dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

Mahendra, I Made Agung, 2013, *Mediasi Penal, Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*, Tesis, Universitas Indonesia.

Mulyadi, Lilik, 2013, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik*, Dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi 85 Januari-Maret, 2013.

Internet

Hukumonline.com Sabtu 08 Maret 2014, Putusan MK tentang PK mengkhawatirkan, dalam m.hukumonline.com/berita/baca/lt531a71cb4e1c/putusan-mk-tentang-pk-mengkhawatirkan diakses pada Senin, 04 Mei 2015 pukul 13:51

